



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG**  
**NOMOR 11 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan Pemerintahan, Desa memiliki aneka sumber pendapatan yang pengelolaannya menyatu dalam pengelolaan keuangan desa;
- b. bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan upaya untuk mewujudkan otonomi desa dalam pembiayaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. bahwa pengelolaan keuangan desa perlu dijalankan dengan memperhatikan pedoman yang mengatur perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penantausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa dengan menjunjung tinggi asas-asas yang berlaku dalam pengelolaan keuangan desa maupun asas-asas pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan keuangan desa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik

Indoensia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 NOMOR 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2008);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 20 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 20).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG  
dan  
BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN  
DESA

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tana Tidung
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Tana Tidung.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Tana Tidung.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan unsur perangkat Desa lainnya.

10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundangan-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
12. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang berkedudukan hukum di bawah Peraturan Desa, bersifat mengatur dalam pelaksanaan Peraturan Desa.
13. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan, dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
14. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Rukun Tetangga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Adat, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk aset dan/atau kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa.
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan Desa yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPK Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
21. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPK Desa adalah perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
22. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dan belanja Desa

23. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dan belanja Desa.
24. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
25. Pinjaman Desa adalah semua transaksi yang mengakibatkan Desa menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga desa dibebani kewajiban untuk membayar kembali
26. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
27. Bendahara Desa adalah perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan kas Desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
28. Rencana Kerja dan Anggaran Desa yang selanjutnya disebut RKA-Desa adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APB Desa.
29. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
30. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
31. Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
32. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
33. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah.
34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa yang selanjutnya disingkat DPA-Desa adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran Desa.
35. Anggaran Kas Desa adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana dalam rangka mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
36. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

**BAB II**  
**ASAS-ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**Pasal 2**

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Desa.
- (3) Akuntabel atau bertanggungjawab sebagaimana pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APB Desa sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat.
- (5) Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang mewujudkan dalam APB Desa dan setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (6) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1(satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (7) APB Desa disusun sesuai dengan kebutuhan desa, kemampuan keuangan desa, serta urusan/kewenangan desa.
- (8) APB Desa mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi

**BAB III**

**KEKUASAAN PENGELOLA KEUANGAN DESA**

**Pasal 3**

- (1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPK Desa) dan mewakili pemerintah Desa dalam kepemilikan aset dan/atau kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai PKPK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
  - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Desa;

- c. menetapkan Koordinator PTPK Desa, PTPK Desa dan Bendahara Desa;
  - d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
  - e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.
- (3) Kepala Desa sebagai PKPK Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPK Desa).
- (4) PTPK Desa adalah perangkat Desa, terdiri dari :
- a. Sekretaris Desa selaku koordinator PTPK Desa; dan
  - b. Perangkat Desa Lainnya.

#### **Pasal 4**

- (1) Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPK Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPK Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa;
  - b. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa;
  - c. menyusun rancangan peraturan desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan
  - d. menyusun rancangan keputusan Kepala Desa tentang pelaksanaan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

#### **Pasal 5**

- (1) PTPK Desa dijabat oleh Kepala Urusan Pemerintahan Desa atau Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) PTPK Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (3) PTPK Desa mempunyai tugas :
- a. melaksanakan kebijakan pengelola keuangan Desa dalam rangka melaksanakan pemungutan pendapatan Desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  - b. melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Desa dalam rangka melaksanakan belanja program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa;
  - c. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

- d. menyiapkan rancangan Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa (rancangan RKA-Desa), dan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa (rancangan DPA-Desa);
- e. menyiapkan NPPD untuk pencairan anggaran dalam pelaksanaan belanja program dan kegiatan; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Desa

## **Pasal 6**

- (1) Bendahara Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Bendahara Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPK Desa.
- (3) Penunjukan Bendahara Desa berdasarkan pertimbangan latar belakang pendidikan, domisili, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya sesuai ketentuan.
- (4) Dalam kondisi tertentu penunjukkan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dikoordinasikan dengan lembaga yang terkait dan berwenang.
- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud ayat (3) di Desa tidak ada orang yang memenuhi kriteria persyaratan sebagai Bendahara Desa.
- (6) Bendahara Desa mempunyai tugas:
  - a. menerima, menyimpan dan menyetor penerimaan Desa;
  - b. membayarkan pengeluaran Desa;
  - c. mengelola dan mengendalikan posisi kas dan bank Desa;
  - d. menatausahakan seluruh penerimaan dan pengeluaran Desa;
  - e. membuat SPD;
  - f. membuat SPP;
  - g. mempertanggungjawabkan penatausahaan seluruh penerimaan dan pengeluaran desa kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (7) Syarat-syarat Bendahara Desa :
  - a. berpendidikan minimal SLTA atau sederajat;
  - b. umur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
  - c. tidak pernah terkait dengan tindak kriminal;
  - d. diutamakan mempunyai keahlian dalam bidang pengelolaan keuangan;
  - e. tidak mempunyai hubungan pertalian darah dengan perangkat Desa;
  - f. berdomisili di Desa yang bersangkutan;
  - g. mampu melaksanakan tugas bendahara.
- (8) Bendahara Desa tidak boleh merangkap jabatan sebagai perangkat desa.

### **Pasal 7**

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

### **Pasal 8**

Seluruh informasi dan data pengelolaan keuangan Desa harus didokumentasikan dengan baik dan aman, baik secara fisik maupun dalam bentuk data elektronik atau secara komputerisasi.

## **BAB IV**

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

#### **Pasal 9**

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APD Desa terdiri dari :
  - a. pendapatan Desa;
  - b. belanja Desa; dan
  - c. pembiayaan Desa.
- (2) Struktur APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis belanja serta program dan kegiatan.
- (3) Klasifikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 10**

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui kas Desa, yang menambah kekayaan atau ekuitas Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran uang dari kas Desa, yang mengurangi kekayaan atau ekuitas Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
- (3) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

### **Pasal 11**

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dirinci menurut akun, kelompok, jenis, dan obyek pendapatan Desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dirinci menurut program dan kegiatan, akun, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
- (3) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dirinci menurut akun, kelompok dan jenis pembiayaan.

### **Bagian Pertama**

### **Struktur Pendapatan Desa**

### **Pasal 12**

Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a , terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
- b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten;
- c. Bagian dari Retribusi Kabupaten;
- d. Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya;
- f. Hibah; dan/atau
- g. Sumbangan Pihak Ketiga.

### **Pasal 13**

- (1) Pendapatan Asli Desa (PADesa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi :
  - a. hasil usaha Desa;
  - b. hasil pengelolaan kekayaan Desa;
  - c. hasil swadaya dan partisipasi masyarakat;
  - d. hasil gotong royong; dan
  - e. lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.

- (2) Lain-lain Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e, meliputi:
- a. Hasil penjualan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan;
  - b. Jasa giro, bunga deposito;
  - c. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa oleh Desa;
  - d. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - e. Pendapatan dari pemanfaatan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
  - f. Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan; dan
  - g. Pendapatan dari hasil pungutan Desa.
- (3) Kode rekening pendapatan Desa tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Petujuk Teknis alokasi Dana Desa.

## **Bagian Kedua**

### **Struktur Belanja Desa**

#### **Pasal 14**

- (1) Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan, tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan desa, yang penanganannya baik dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah atau pemerintah daerah atau pemerintah desa lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Belanja penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan desa, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial.
- (3) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Belanja tidak langsung; dan
  - b. Belanja langsung.
- (4) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (5) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

### **Pasal 15**

Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) huruf a dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a. Belanja aparatur dan pegawai Desa;
- b. Belanja bunga;
- c. Belanja hibah;
- d. Belanja bantuan sosial;
- e. Belanja bantuan keuangan; dan
- f. Belanja tak terduga.

### **Pasal 16**

Jenis belanja aparatur dan pegawai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dirinci menurut obyek belanja yang terdiri dari:

- a. Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Pegawai Desa;
- b. Penghasilan tetap BPD;
- c. Tunjangan Pengelola Keuangan Desa;
- d. Tunjangan fungsional Bendahara Desa;
- e. Tunjangan kesehatan Pemerintahan Desa;
- f. Tali asih atau uang jasa pengabdian Pemerintahan Desa.

### **Pasal 17**

- (1) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf e adalah tunjangan biaya pengobatan yang diberikan kepada aparatur Desa dan BPD beserta keluarganya.
- (2) Pemberian tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dibenarkan diberikan kepada yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan atau pegawai swasta yang biaya pengobatannya telah ditanggung oleh perusahaan.
- (3) Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suami atau istri dan dua orang anak yang belum menikah dan atau berumur paling tinggi 18 tahun.
- (4) Biaya pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa.
- (5) Biaya pengobatan atas tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kwitansi pengobatan yang sah dan benar.

### **Pasal 18**

- (1) Tali asih/uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf f adalah dana yang diberikan kepada aparatur Desa dan BPD yang telah mengakhiri masa tugas dan tidak akan menjabat kembali pada periode selanjutnya.
- (2) Tali asih atau uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan masa kerja pada satu periode dikalikan dengan maksimal 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetap per bulan.
- (3) Aparatur Desa dan BPD tidak berhak mendapatkan tali asih atau uang jasa pengabdian apabila yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan sebelum akhir masa jabatan.
- (4) Besaran tali asih atau uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa.

### **Pasal 19**

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf d adalah pemberian dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau kelompok masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Pemerintah Desa harus membatasi alokasi besaran nilai hibah;
- (3) Pemberian hibah dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Hibah kepada lembaga atau organisasi swasta, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau kelompok masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan Desa.
  - b. Hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat, tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah.
  - c. Hibah dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa dan diterbitkan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati.

### **Pasal 20**

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf e adalah belanja dalam bentuk bantuan uang dan/atau barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat untuk kegiatan sosial kemasyarakatan.
- (2) Pemerintah Desa harus membatasi alokasi besaran nilai bantuan sosial.
- (3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus, tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan serta penggunaannya;
- b. Bantuan sosial diberikan oleh Desa yang sudah mandiri dan mampu memberdayakan masyarakatnya;
- c. Bantuan sosial yang diberikan oleh desa tidak dapat digunakan untuk kepentingan partai politik, dan Lembaga Swadaya Masyarakat

### **Pasal 21**

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf f adalah bantuan yang diberikan untuk biaya operasional kepada Desa persiapan, lembaga-lembaga kemasyarakatan Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.

### **Pasal 22**

- (1) Penerima hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang atau barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Kepala Desa.
- (2) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa.

### **Pasal 23**

- (1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf g adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang.
- (2) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Biaya penanggulangan bencana alam, meliputi biaya yang harus dikeluarkan akibat:
    1. Banjir;
    2. Tanah longsor;
    3. Letusan gunung berapi;
    4. Angin topan;

5. Puting beliung; dan/atau
  6. Bentuk bencana lain yang ditetapkan sebagai bencana alam dengan Keputusan Bupati.
- b. Bencana sosial, meliputi biaya yang harus dikeluarkan akibat:
    1. Wabah penyakit menular;
    2. Kerusakan masal; dan/atau
    3. Bentuk bencana sosial lain yang ditetapkan sebagai bencana sosial melalui Keputusan Bupati.
  - c. Uang duka aparatur pemerintahan desa dan BPD.
  - d. Pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

#### **Pasal 24**

- (1) Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) huruf b dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
  - a. Belanja aparat dan non aparat desa;
  - b. Belanja barang dan jasa; dan
  - c. Belanja modal.
- (2) Jenis belanja aparat dan non aparat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi menurut obyek belanja yang terdiri dari:
  - a. Honorarium Aparat Desa;
  - b. Honorarium Non Aparat Desa;
  - c. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis;
  - d. Belanja pendidikan Aparatur Desa dan BPD; dan
  - e. Upah tenaga kerja.
- (3) Jenis belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa;
- (4) Jenis belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Struktur Pembiayaan Desa**

#### **Pasal 25**

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) terdiri dari:
  - a. Penerimaan pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran pembiayaan.

- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

### **Pasal 26**

- (1) Kelompok penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) dibagi menurut jenis pembiayaan yang terdiri dari:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil penjualan aset dan/atau kekayaan Desa yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan pinjaman Desa;
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
  - f. Penerimaan piutang Desa.
- (2) Kelompok pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (3) dibagi menurut jenis pembiayaan yang terdiri dari:
  - a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal Desa;
  - c. Pembayaran pokok utang; dan
  - d. Pemberian pinjaman.

### **Pasal 27**

Pembentukan dana cadangan, besaran jumlah dana cadangan, peruntukan dana cadangan serta mekanisme pencairan dana cadangan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### **Pasal 28**

- (1) Pinjaman yang merupakan komponen dari pembiayaan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa dengan mempertimbangkan prinsip antar generasi.
- (2) Prinsip antar generasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pinjaman diupayakan seoptimal mungkin tidak membebani generasi ke depan.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Desa yang sebelumnya mendapat persetujuan Bupati.

## **BAB V**

### **PENYUSUNAN RANCANGAN APB DESA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)**

##### **Pasal 29**

- (1) RPJM Desa merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Desa terpilih untuk jangka waktu 6 (lima) tahun.
- (2) RPJM Desa disusun secara partisipatif dengan melibatkan seluruh lembaga kemasyarakatan.
- (3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Kepala Desa.
- (4) Setelah jangka waktu RPJM Desa berakhir, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJM Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Kepala Desa bersama BPD menyusun RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa dan berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.
- (6) Peraturan Kepala Desa tentang RKP Desa diselesaikan paling lambat akhir bulan Maret tahun anggaran sebelumnya.
- (7) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP-Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.

##### **Pasal 30**

- (1) PKPK Desa melalui koordinator PTPK Desa menerbitkan dan menyampaikan surat mengenai Pedoman Penyusunan RKA-Desa kepada PTPK Desa.
- (2) Penyusunan RKA-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada RKP Desa, Standar Harga Satuan Barang dan Jasa dan Surat Edaran Bupati mengenai Pedoman Penyusunan APB Desa.
- (3) Penyusunan RKA-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk RKA-Desa untuk BPD yang disusun oleh Kepala Urusan Pemerintahan Desa yang membidangi urusan pemerintahan berdasarkan rencana kegiatan yang dibuat oleh Dusun dan BPD yang telah mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Setelah melalui pembahasan antara Sekretaris Desa/Koordinator PTPK Desa dengan masing-masing Kepala Urusan (Unit) Pemerintahan Desa, Rancangan RKA-Desa disahkan menjadi RKA-Desa yang kemudian menjadi dasar penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

- (5) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.

## **Bagian Kedua**

### **Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa**

#### **Pasal 31**

- (1) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (5) kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian rancangan peraturan desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menitik beratkan pada kesesuaian dengan RKP Desa.
- (4) Rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi melalui Camat.
- (5) Rancangan peraturan desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:
  - a. Ringkasan APB Desa;
  - b. Rincian APB Desa;
  - c. Ringkasan APB Desa menurut program dan kegiatan;
  - d. Daftar Aparatur Desa;
  - e. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap dan aset lainnya;
  - f. Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali pada tahun saat ini;
  - g. Daftar pinjaman Desa;
  - h. Daftar dana cadangan.
- (6) Rancangan peraturan desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.
- (7) Peraturan desa tentang APB Desa beserta lampirannya dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa beserta lampirannya yang telah dimasukkan dalam Berita Daerah, wajib diumumkan kepada masyarakat Desa.

### **Bagian Ketiga**

#### **Verifikasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa**

##### **Pasal 32**

- (1) Sebelum proses evaluasi dilaksanakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa diverifikasi terlebih dahulu oleh Camat.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk memastikan rancangan peraturan desa tentang APB Desa disusun berdasarkan RPJM Desa dan RKP Desa, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan publik serta sinkron dengan kebijakan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menetapkan hasil verifikasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan memberitahukan hasil verifikasi kepada Pemerintah Desa.
- (4) Hasil verifikasi oleh Kecamatan langsung disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Dalam hal Camat menyatakan hasil verifikasi terdapat ketidaksesuaian dan harus dilakukan perbaikan, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil verifikasi.

### **Bagian Keempat**

#### **Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa**

##### **Pasal 33**

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (4), harus menetapkan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa paling lama 20 (duapuluh) hari kerja.
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk memastikan rancangan peraturan desa tentang APB Desa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan publik serta sinkron dengan kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
- (4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa tidak sesuai, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang

APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (6) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (7) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.
- (8) Pencabutan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan dengan Peraturan Desa tentang pencabutan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (9) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APB Desa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## **BAB VI**

### **PELAKSANAAN APB Desa**

#### **Pasal 34**

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa dikelola dalam APB Desa.
- (2) Pendapatan Desa dilarang digunakan langsung untuk membiayai belanja Desa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendapatan Desa berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas Desa pada bank paling lama satu hari kerja.
- (4) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APB Desa merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.
- (5) Pengeluaran yang tidak dianggarkan atau melebihi pagu atau batasan dalam APB Desa dapat dilaksanakan untuk kondisi darurat atau luar biasa yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APB Desa dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (6) Semua penerimaan dan pengeluaran Desa yang dianggarkan dalam APB Desa dikelola dalam satu rekening kas Desa pada bank.
- (7) Bank untuk menempatkan rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) harus memenuhi ketentuan minimal sebagai berikut:
  - a. Bank Pemerintah yang terpercaya;
  - b. Bank yang lokasinya paling dekat dengan Kantor Desa.
- (8) Pelaksanaan APB Desa dilaksanakan berdasarkan pada prinsip hemat, efisien, efektif, terarah serta terkendali sesuai dengan rencana kegiatan Pemerintah Desa.

- (9) Dalam melaksanakan pengelolaan kas, uang yang disimpan dalam brankas tidak boleh melebihi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

### **Pasal 35**

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa atau kegiatan sesuai dengan:
  - a. Prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
  - b. Program dan kegiatan;
  - c. Urusan atau kewenangan Desa; dan
  - d. Kemampuan keuangan Desa.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara swakelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa atau kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat diswakelolakan dilakukan dengan mekanisme pengadaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis kegiatan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah swakelola Pemerintah Desa.
- (5) Swakelola Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah kegiatan yang direncanakan dan dikerjakan sendiri oleh Pemerintah Desa.
- (6) Pedoman teknis tentang swakelola Pemerintah Desa diatur dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis ADD.

### **Pasal 36**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan swakelola Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (4) dibentuk Tim Pengelola Kegiatan dan Tim Pengawas kegiatan Desa pada Pemerintahan Desa untuk satu tahun anggaran.
- (2) Susunan, tugas pokok dan fungsi dari Tim Tim Pengelola Kegiatan dan Tim Pengawas kegiatan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) di atur dalam surat Keputusan Kepala Desa.
- (3) Tim Pengelola Kegiatan dan Tim Pengawas kegiatan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) mendapatkan honorarium yang besarnya diatur dalam Surat Keputusan Bupati dan dianggarkan dalam APB Desa tahun berkenaan.
- (4) Susunan Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
  - a. Sekretaris Desa sebagai Ketua;

- b. Salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai Sekretaris; dan
  - c. 3 (tiga) orang Anggota terdiri dari unsur Pemerintahan Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (5) Susunan tim pengawas kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari:
- a. Ketua BPD sebagai coordinator;
  - b. Anggota BPD sebagai anggota tim pengawas kegiatan desa.

### **Bagian Pertama**

### **DPA-Desa dan Anggaran Kas**

#### **Pasal 37**

- (1) Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPK Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan, memberitahukan kepada PTPK Desa agar menyusun rancangan DPA-Desa.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan surat pemberitahuan pembuatan DPA-Desa.
- (3) Rancangan DPA-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merinci sasaran yang hendak dicapai, program dan kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut dan rencana penarikan dana serta pendapatan yang diperkirakan.
- (4) PTPK Desa menyerahkan rancangan DPA-Desa paling lama enam hari kerja setelah pemberitahuan.

#### **Pasal 38**

- (1) Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPK Desa bersama-sama dengan PTPK Desa melaksanakan verifikasi bersama.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa mengesahkan rancangan DPA-Desa dengan persetujuan Kepala Desa.
- (3) DPA-Desa yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PTPK Desa dan Bendahara.
- (4) DPA-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PTPK Desa.

#### **Pasal 39**

- (1) PTPK Desa berdasarkan rancangan DPA Desa menyusun anggaran kas.
- (2) Rancangan anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Sekretaris Desa bersamaan dengan rancangan DPA-Desa.

- (3) Pembahasan atau verifikasi rancangan anggaran kas Desa dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-Desa.

## **Bagian Kedua**

### **Pelaksanaan Penerimaan Desa**

#### **Pasal 40**

- (1) Semua penerimaan Desa dikelola dalam APB Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Semua penerimaan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank.
- (3) Penerimaan Desa yang diterima oleh Bendahara Desa paling lama satu (1) hari disetor ke rekening kas Desa pada bank.
- (4) Setiap penerimaan Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (5) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

#### **Pasal 41**

Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang desa atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan Desa.

#### **Pasal 42**

- (1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan Desa dilakukan dengan membebaskan pada pendapatan Desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan Desa yang terjadi pada tahun yang sama.
- (2) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan Desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

#### **Pasal 43**

Pelaksanaan penerimaan pendapatan Desa menggunakan bukti penerimaan kas dan slip setoran bank.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaksanaan Pengeluaran Desa**  
**Pasal 44**

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja Desa yang bersifat mengikat dan belanja Desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
- (5) Belanja Desa yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah desa dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, listrik dan air.
- (6) Belanja Desa yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban pada pihak ketiga.

**Pasal 45**

Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang atau barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan uang atau barang dan/atau jasa dimaksud kepada Kepala Desa.

**Pasal 46**

Bendahara Desa atas nama Bendahara Daerah sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 47**

- (1) Permohonan pencairan dana oleh PTPK Desa dilaksanakan dengan menyampaikan Nota Permohonan Pencairan Dana (NPPD) kepada Bendahara Desa untuk kemudian diverifikasi bersamaan dengan SPP. Kemudian NPPD dan SPP yang telah diverifikasi disampaikan kepada

Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan kesesuaiannya dengan DPA-Desa dan SPD.
- (3) Lembar asli SPP dan NPPD yang telah disetujui Kepala Desa disampaikan kepada Bendahara Desa sedangkan salinan atau copynya disampaikan kepada PTPK Desa.
- (4) Berdasarkan SPP dan NPPD yang telah disetujui, Bendahara Desa menarik dana di rekening kas Desa pada bank sebesar jumlah SPP dan melaksanakan pembayaran.
- (5) Bukti-bukti pengeluaran kas dan bukti-bukti transaksi pengeluaran ditatausahakan secara tertib setiap hari kerja atau setiap terjadi pengeluaran.
- (6) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) selain dapat dilaksanakan langsung oleh Bendahara Desa juga dapat menggunakan mekanisme kemitraan dengan lembaga kemasyarakatan atau kelompok masyarakat yang diatur dalam bentuk surat perjanjian kerja yang terkait dengan pengadaan barang atau jasa atau kegiatan.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pelaksanaan Pembiayaan Desa**

#### **Pasal 48**

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
  - a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
  - b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; dan/atau
  - c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (2) Dana cadangan.
  - a. Dana cadangan dibukukan dalam kode rekening tersendiri dan disimpan pada rekening bank atas nama dana cadangan Pemerintah Desa secara terpisah dari rekening kas Desa pada bank tetapi dalam bank yang sama.
  - b. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.
  - c. Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.
  - d. Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c dana

cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas Desa. Pindahbukuan dilakukan setelah jumlah dana cadangan yang terbentuk sesuai dengan pagu yang ada dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan dimaksud.

- e. Pindah bukuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan dengan surat perintah pindahbukuan dari Sekretaris Desa / Koordinator PTPK Desa dengan persetujuan Kepala Desa.
- f. Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- g. Penerimaan hasil bunga atau deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah jumlah dana cadangan.
- h. Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi deposito dan surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.
- i. Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program atau kegiatan lainnya.

## **BAB VII**

### **PERUBAHAN APB DESA**

#### **Pasal 49**

- (1) Perubahan APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi:
  - a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
  - b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
  - c. Keadaan darurat; dan
  - d. Keadaan luar biasa.
- (5) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (6) Perubahan APB Desa terjadi apabila terjadi pergeseran anggaran yaitu pergeseran antar jenis belanja yang dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APB Desa.
- (7) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APB Desa yaitu untuk keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- (8) Selanjutnya tata cara pengajuan perubahan APB Desa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APB Desa.

- (9) Perubahan APB Desa dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir tahun anggaran.

## **BAB VIII**

### **PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **KEUANGAN DESA**

##### **Pasal 50**

- (1) Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa wajib menetapkan Bendahara Desa.
- (2) Penetapan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, Bendahara Desa dapat dibantu oleh Pembantu Bendahara Desa.

##### **Bagian Pertama**

#### **Penatausahaan Penerimaan**

##### **Pasal 51**

- (1) Bendahara Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyeteroran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, menggunakan:
  - a. Buku kas (ADD);
  - b. Buku kas (selain ADD);
  - c. Buku bank;
  - d. Buku pembantu per rincian obyek penerimaan; dan
  - e. Rekapitulasi anggaran realisasi per obyek .
- (3) Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan penerimaan menggunakan dokumen:
  - a. Surat tagihan wajib bayar;
  - b. Surat tanda setoran (STS);
  - c. Bukti penerimaan kas; dan
  - d. Bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (4) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban

penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

- (5) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, dilampiri dengan:
  - a. Buku kas (ADD);
  - b. Buku kas (selain ADD);
  - c. Buku bank;
  - d. Rekapitulasi anggaran realisasi per objek;
  - e. Bukti-bukti transaksi penerimaan kas bank.
- (6) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebelum ditandatangani oleh Kepala Desa diverifikasi terlebih dahulu oleh Sekretaris Desa.
- (7) Bukti-bukti transaksi penerimaan kas bank disampaikan kepada bendahara untuk dilakukan proses akuntansi dan penyiapan laporan keuangan, setiap hari kerja atau setiap terjadinya penerimaan.

## **Bagian Kedua**

### **Penatausahaan Pengeluaran**

#### **Pasal 52**

- (1) Bendahara Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Penatausahaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas menggunakan:
  - a. Buku kas (ADD);
  - b. Buku kas (Selain ADD);
  - c. Buku bank;
  - d. Buku panjar;
  - e. Buku pembantu pajak;
  - f. Buku pembantu per rincian obyek pengeluaran;
  - g. Rekapitulasi anggaran realisasi per rincian per obyek.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan pengeluaran uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Pembelian barang dan jasa dipertanggungjawabkan dengan melampirkan:
  - a. Kwitansi yang sah dan/atau nota pembelian barang/jasa;
  - b. Bukti penyetoran PPn/PPh ke kas negara;

- c. Bukti pengeluaran kas atau bank.
- (5) Perhitungan dan mekanisme perlakuan atas PPn/PPh/pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) didasarkan pada ketentuan perpajakan.
- (6) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menunjukkan:
  - a. Buku kas (ADD);
  - b. Buku kas (Selain ADD);
  - c. Buku bank;
  - d. Buku panjar;
  - e. Buku pembantu pajak;
  - f. Rekapitulasi anggaran realisasi per obyek;
- (7) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum ditandatangani oleh Kepala Desa diverifikasi terlebih dahulu oleh Sekretaris Desa/Koordinator PTPK Desa.

## **BAB IX**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APB DESA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes**

#### **Pasal 53**

- (1) Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa dan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa.
- (2) Rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. Ringkasan laporan realisasi APB Desa;
  - b. Rincian laporan realisasi APB Desa;
  - c. Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut program dan kegiatan;
  - d. Daftar penambahan dan pengurangan aset tetap dan aset lai
  - e. Daftar aparatur desa dan pegawai desa;
  - f. Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran saat ini yang belum selesai dan dianggarkan tahun berikutnya/depan;
  - g. Daftar dana cadangan; dan
  - h. Daftar pinjaman Desa.

- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD.
- (4) Berdasarkan persetujuan Kepala Desa dengan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (6) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa beserta Lampirannya dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa beserta lampirannya, yang telah dimasukkan dalam Berita Daerah serta laporan realisasi kegiatan, wajib diumumkan kepada masyarakat Desa.

## **Bagian Kedua**

### **Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban**

#### **Pelaksanaan APB DESA**

##### **Pasal 54**

- (1) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.

## **B A B X I**

### **PENGELOLAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN**

#### **RETRIBUSI DAERAH**

##### **Pasal 55**

Alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah berasal dari APBD kabupaten yang bersumber dari bagian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

## **Bagian Pertama**

### **Alokasi dan Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa**

##### **Pasal 56**

- (1) Alokasi bagi hasil pajak daerah diberikan kepada Desa dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar Desa.

- (2) Aspek pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagian dari alokasi bagi hasil pajak daerah diberikan secara merata kepada seluruh Desa.
- (3) Aspek potensi antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagian dari alokasi bagi hasil pajak daerah diberikan kepada Desa dengan memperhatikan potensi Desa, yaitu luas wilayah, jumlah penduduk, hasil pajak daerah dalam satu Desa.
- (4) Alokasi bagi hasil retribusi daerah diberikan kepada Desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Besaran alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Penyaluran alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan oleh Kepala DPPKA melalui rekening kas Desa.

### **Pasal 57**

Penggunaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah ditetapkan sepenuhnya oleh Desa yang bersangkutan.

## **Bagian Kedua**

### **Mekanisme Penyaluran dan Pencairan**

#### **Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

### **Pasal 58**

- (1) Pencairan dan penyaluran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa dapat dilaksanakan apabila Pemerintah Desa telah menyampaikan persyaratan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah melalui Camat berupa:
  - a. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDes tahun sebelumnya ;
  - b. Peraturan Desa tentang APBDes tahun berjalan.
- (2) Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah selanjutnya menyampaikan rekapitulasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DPPKA.
- (3) Berdasarkan rekapitulasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Kepala DPPKA menyalurkan alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah triwulan pertama kepada Pemerintah Desa langsung dari kas daerah ke rekening kas Desa.
- (4) Penyaluran pada triwulan selanjutnya dilakukan setelah Pemerintah Desa menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran triwulan sebelumnya kepada bupati melalui Kepala Bagian Administrasi

Pemerintahan Sekretariat Daerah melalui Camat untuk selanjutnya disampaikan kepada DPPKA.

### **Bagian Ketiga**

## **Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

### **Pasal 59**

Pertanggungjawaban dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes.

## **BAB XII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

### **Pasal 60**

Pemerintah Kabupaten dan kecamatan wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.

### **Pasal 61**

- (1) Pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 meliputi :
  - a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
  - b. Memberikan pedoman, bimbingan dan pelatihan termasuk bimbingan teknis kepada Pemerintahan Desa terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan keuangan Desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan Desa;
  - c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset Desa.
- (2) Pengawasan keuangan desa oleh pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Badan Pengawas Kabupaten/ Inspektorat Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 meliputi:
  - a. Memfasilitasi penyelenggaraan pengelolaan keuangan Desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Dalam hal ini termasuk mengkoordinasikan musrenbangdes, memfasilitasi RPJMDes dan RKPDes, serta memfasilitasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa;

- b. Memfasilitasi pelaksanaan ADD, termasuk melakukan verifikasi usulan ADD;
- c. Memfasilitasi pengelolaan dan pendayagunaan aset dan kekayaan Desa.

### **BAB XIII**

#### **PARTISIPASI MASYARAKAT**

##### **Pasal 62**

- (1) Setiap warga Desa, kelompok masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa berhak berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan keuangan Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari LPM, Lembaga Adat, Tim Penggerak PKK Desa, RT, Karang Taruna, dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

### **BAB XIV**

#### **SANKSI ADMINISTRASI, PERDATA DAN PIDANA**

##### **Pasal 63**

- (1) Pengelola keuangan Desa yang tidak dapat memenuhi kewajiban dan tanggungjawab administrasi sebagai pengelola keuangan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pengelola keuangan Desa yang di dalam tugasnya menimbulkan perselisihan utang-piutang dan aset dan/atau kekayaan Desa diselesaikan secara perdata.
- (3) Pengelola keuangan Desa yang tidak dapat memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai pengelola keuangan sehingga mengakibatkan kerugian Desa dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelola keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) adalah Kepala Desa, Aparatur Desa dan Non Aparatur Desa yang karena jabatan dan tugasnya melaksanakan dan/atau terkait dengan pengelolaan keuangan Desa.

##### **Pasal 64**

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dapat berupa:
  - a. Peringatan lisan;
  - b. Peringatan tertulis;
  - c. Pembatasan kegiatan sebagai pengelola keuangan; atau
  - d. Pemberhentian sementara dari jabatan sebagai pengelola keuangan.
- (2) Perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2)

diselesaikan secara:

- a. Secara musyawarah untuk mufakat; atau
  - b. Melalui upaya hukum dalam bentuk gugatan ke pengadilan.
- (3) Selain pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga dikenakan sanksi penggantian kerugian keuangan dan/atau pemberhentian sebagai pengelola keuangan.
- (4) Pelanggaran terhadap pengelolaan keuangan Desa yang mengakibatkan kerugian Desa juga diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 65**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemberian penghargaan dan sanksi dalam pengelolaan keuangan desa diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **BAB XV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 66**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di { Tideng Pale  
Pada tanggal : 30 Desember 2013

BUPATI TANA TIDUNG

Ttd

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di : Tideng Pale  
Pada tanggal : 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

Ttd



M. YUSUF BADRUN  
BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2013 NOMOR 11